

**PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DAN FIKIH ISLAM**

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang mempersatukan dua individu yaitu antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah dewasa untuk membentuk satu keluarga bahagia berdasarkan saling mencintai dan saling mengasihi, sehingga keduanya terikat dalam status yang sah sebagai suami istri. Dalam Bab 1 (satu) pasal 1 (satu) Undang-Undang Pokok Perkawinan Tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Memiliki keluarga yang bahagia dan kekal merupakan cita-cita setiap insan manusia.

Keluarga merupakan unit terkecil dari struktur sosial masyarakat. Dimulai dari keluarga, manusia mendapatkan pengalaman mereka dalam bersosialisasi dengan manusia lainnya. Di dalam keluarga secara natural tumbuh nilai-nilai yang akan mereka gunakan sebagai pegangan hidup sebagai anggota masyarakat yang lebih luas. Sehingga setiap anggota keluarga, terlebih orang tua (ayah dan ibu) memiliki peran penting dalam terbentuknya keluarga yang bahagia.

Setidaknya terdapat tujuh fungsi keluarga, antaranya (a) fungsi biologis, (b) fungsi edukatif, (c) fungsi religius, (d) fungsi protektif, (e) fungsi sosialisasi, (f)

fungsi rekreatif dan, (g) fungsi ekonomis.¹ Berjalannya fungsi-fungsi tersebut dengan baik dan benar, dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Peran penting bukan saja dimiliki oleh suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga juga memiliki peran yang sama dengan suami demi terciptanya keluarga yang ideal.

Sepasang suami istri memiliki kedudukan yang seimbang. Pasal 79 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”¹. Maksud dari kata seimbang adalah bahwa suami istri sama-sama memikul tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga seperti mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, suami istri juga wajib memelihara kehormatannya, saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling tolong menolong, demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Begitu pula dalam hal hubungan seksual suami istri, mereka juga memiliki hak yang sama. Sama-sama saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai, dan saling melindungi, serta saling menjaga terutama menjaga perasaan masing-masing. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sehat dan sah melalui hubungan biologis yang sah. Sesuai dalam Surat An Nahl Ayat 72, Allah SWT telah berfirman:

¹ A.K. Anwar dan T.B. Santoso, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Ditjen Bimas ag Kemenag RI, 2017), 15-16

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. an-Nahl/16: 72)

Imam al-Ghazali menjelaskan, “Ketahuilah, sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan/diberikan oleh manusia itu ada dua tujuan, yaitu: (1) agar dia mendapatkan lezat (nikmat yang besar) hubungan seks, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan lezat yang lebih besar besok di akhirat (surga). (2) Agar mendapat keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi”².

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa fungsi rekreasi dan fungsi biologis sebagai salah satu fungsi keluarga yang utama. Umi Khusnul Khatimah menyimpulkan “Fungsi rekreasi dalam keluarga adalah untuk menciptakan seseorang terbebas dari keresahan, kegelisahan, perasaan marah, uring-uringan, terlepas dari kepenatan, dan dapat meraih semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih baik serta yang lebih penting adalah terjaganya kehormatan karena terhindar dari perbuatan zina”.

Namun dalam kehidupan nyata ada beberapa yang mengalami masalah dalam rumah tangga, seorang suami memaksakan hasrat seksualnya kepada sang istri demi kepuasan pribadi, yang dapat mengakibatkan terjadinya sebuah kekerasan. Mungkin tidak hanya dapat mengalami kekerasan fisik, namun istri juga dapat

² Umi Khusnul Khatimah, “Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 (2013): 237

mengalami kekerasan psikis. Dalam hal tersebut perilaku sang suami dapat dikatakan sebagai tindakan pemaksaan atau dikenal dengan istilah *Marital Rape*.

“Yang masuk dalam istilah *marital rape* bisa sangat luas. Intinya, ketika hubungan seksual dipaksakan melalui berbagai cara, dan akhirnya terjadi, meskipun salah satu pihak tidak menginginkan, merasa terpaksa, merasa sakit, diperlakukan dengan tidak hormat dan sekadar sebagai alat untuk pemuasan kepuasan pasangannya, tidak menikmati, baik dibarengi kekerasan fisik maupun tidak,” ujar Kristi Poerwandari, psikolog dari Yayasan Pulih, lembaga nonprofit yang berfokus pada pemulihan dari trauma dan penguatan psikososial bagi masyarakat.

Hubungan seksual semacam ini akan mendatangkan trauma yang berkepanjangan bagi sang istri, rasa ketakutan itu akan selalu muncul. Oleh karena itu peran saling mencintai dan saling mengasihi penting dalam melakukan hubungan seksual, agar dalam melakukan hubungan seksual tidak ada rasa pemaksaan dari sepihak.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) menjelaskan, “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan jelas bahwa konstitusi menjamin setiap warganya memiliki hak fundamental atas dirinya. Keluarga sebagai struktur sosial awal seharusnya menjadi tempat berlindung setiap anggota keluarganya dari segala bentuk kekerasan.

Namun ada sebagian umat Islam yang menafsirkan serta menjadikan hadis sebagai dasar tindakan mereka (pemaksaan) dalam pengambil hak pribadi pasangannya. Hak seksual dalam keluarga seakan selalu ditafsirkan sebagai hak eksklusif suami dan istri hanya sebagai pelayannya saja. Tentu jika kejadian ini terus berulang, sang istri yang tidak siap melayani suaminya, lalu sang suami memaksa untuk berhubungan dengan dalih hadis yang suami pegang, bukankah sang istri akan mengalami kekerasan, baik fisik yang tidak fit atau siap maupun psikis yang tertekan dalam menjalankannya sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada sang istri.

Anggapan istri berkewajiban untuk melayani suami ketika suami meminta untuk berhubungan badan banyak dihubungkan dengan hadis yang disampaikan

oleh Rasulullah SAW. menuntut agar seorang istri tidak pernah menolak berhubungan seksual dengan suami mereka, seperti hadis, “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke kasur lalu ia (sang istri) menolak maka malaikat melaknatnya sampai subuh”. Atau, “Demi Dia yang dalam tangan-Nya ada hidupku, bila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidur dan ia tidak menanggapi maka ia yang ada di surga tidak disenangkan olehnya sampai ia (suaminya) disenangkan olehnya”³.

Doktrin ini sudah masuk dalam budaya masyarakat. Sistem patriarki yang sangat kuat dalam sebagian besar masyarakat Indonesia, seakan dianggap sebagai pembenaran akan *marital rape* (pemaksaan hubungan seksual) yang dilakukan suami kepada istrinya. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewenangan mutlak pada keluarganya, terutama sang istri.⁴

Adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilandaskan dengan dasar hukum yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta peraturan lainnya yang terkait antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³ Khatimah, “Hubungan Seksual Suami”, 238

⁴ Khatimah, “Hubungan Seksual Suami”, 240.

Pada kenyataannya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap merupakan bentuk intimidasi bagi sebagian orang karena diurnya hal privat mereka ke ranah publik. Bagi mereka yang pro terhadap Undang-Undang ini, perbuatan pemaksaan hubungan seksual diatur jelas dengan ketentuan hukuman yang mengikatnya bagi yang melanggar. Sementara mereka yang kontra berargumen tindakan mereka adalah sesuai hadis dan ini merupakan hal privat bagi keluarganya. Istri harus patuh dan taat sebagai salah satu pengabdianya kepada suami.

Sehingga makna kekerasan yang dilakukan tersebut haruslah memiliki makna yang jelas, apa itu dan bagaimana itu dilakukan. Sehingga hukum yang berjalan memiliki ketentuan yang pasti dan tidak multitafsir atau yang lebih dikenal dengan “pasal karet”.

Dari paparan latar belakang diatas, skripsi ini ingin mengkaji mengenai pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dengan dua perspektif. Yang pertama menggunakan perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan yang kedua menggunakan perspektif fikih Islam. Ini sekaligus sebagai sarana untuk meluruskan anggapan masyarakat umum bahwa Islam juga memperhatikan hak-hak fundamental istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan itu penulisan skripsi diperlukan untuk mengkaji lebih lanjut dan dituangkan dalam skripsi dengan judul: “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Fikih Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut fikih Islam?
2. Bagaimana hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut UU nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka skripsi ini memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut fikih Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat dijadikan pemahaman pemikiran tambahan terhadap teori yang sudah ada sehingga

mengembangkan khazanah keilmuan baik bagi penulis ataupun orang yang membaca tulisan ini.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu membuka pandangan orang terhadap masalah kekerasan seksual, sehingga dapat lebih mengerti hak pasangan dalam berumah tangga.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka (*literature review*) menurut Taylor dan Procter adalah sebuah kegiatan yang memaparkan hasil berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain yang telah dikaji oleh penulis terkait topik yang akan diteliti.⁵

Berikut adalah beberapa literatur yang telah saya pelajari berkaitan dengan topik penelitian ini.

Jurnal karya Saidah berjudul “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017. Jurnal ini membahas posisi perempuan dalam perkawinan dilihat dari beberapa sisi Agama. Pertama, dari sisi Alquran dan hadis, bahwa posisi perempuan yang dijunjung tinggi. Kedua, peran perempuan dalam penyebaran Agama Islam. Namun hal itu berubah selanjutnya, perempuan hanya mendapat kehidupannya di dalam rumah. Ketiga, perempuan dalam kitab fikih yang ditulis pada zaman klasik dan pertengahan yang semakin membuat kedudukan perempuan semakin inferior dari laki-laki. Hal ini

⁵ Titien Diah S, “Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah”, *Pelatihan Penelitian dan Penulisan Ilmiah Seputar Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal FIB UNAIR* (2013):1

disebabkan antara lain: (1) pemahaman penulis fikih klasik mengenai ayat-ayat Alquran, (2) struktur masyarakat pada zaman penulis fikih tersebut hidup. Berbeda dengan zaman sekarang yang terbentuk dari berbagai masyarakat yang bilateral atau bahkan matrilineal.⁶

Pembahasan dalam jurnal ini memaparkan tentang kehidupan perempuan pada zaman semasa Nabi Muhammad SAW, mereka dapat bebas keluar rumah dengan tujuan penyebaran agama Islam. Namun setelah Beliau wafat, kehidupan perempuan berubah, karena entah penulis fikih pada masa itu sangat hati-hati dalam mengartikan nash Alquran atau hadis, atau sistem patriarki yang sangat dominan pada masa itu, mengakibatkan penulis fikih Islam pada masa itu sangat mengesampingkan peran perempuan.

Skripsi karya Ulfah Abdullah, UIN Syarif Hidayatullah 2016, berjudul “Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas”. Pembahasan menarik bagaimana status hubungan suami-istri dipengaruhi oleh konsep dasar pernikahan itu sendiri. Jika pernikahan tersebut dilandasi oleh dasar aqad tamlik (kontrak kepemilikan). Sehingga suami adalah pemilik sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri. Dengan begitu hubungan seks dilakukan sepenuhnya tergantung kepada pihak suami. Berbeda jika perkawinan tersebut dilandasi sebagai akad ibadah (kontrak untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini seks yang semula dilarang), artinya dengan perkawinan tersebut menghalalkan suaminya untuk menikmatinya tanpa menghilangkan hak istri akan tubuhnya.

⁶ Saidah, “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)”, *Jurnal al-Maiyyah*, Volume 10 No. 2 (2017)

Kapan dan dengan cara bagaimana adalah kesepakatan bersama kedua belah pihak, yaitu pasangan suami-istri tersebut.⁷

Dalam skripsi ini Ulfah Abdullah membahas tentang posisi perempuan secara umum dalam Islam, bagaimana kedudukan seorang perempuan dalam keluarga, hak-hak dan kewajiban perempuan sebagai istri, dan hak perempuan sebagai orang tua di dalam keluarga. Disini jelas bahwa perkawinan terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa adanya pemaksaan.

Skripsi karya Nurul Hafidhah, UIN Walisongo 2018, berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)”. Penelitian mengenai kasus yang terjadi di Bali, dimana M. Tohari alias toto melakukan tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya yang masuk ke Pengadilan. M. Tohari alias toto terbukti bersalah melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya dan dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.⁸

Skripsi ini memaparkan dengan detail, mulai dari posisi kasus ini, proses persidangan, hingga pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman pidana. Pada kasus dalam skripsi ini jelas sekali bahwa kekerasan suami terhadap istri dalam

⁷ Ulfah Abdullah, “Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

⁸ Nurul Hafidhah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)”, (Skripsi, UIN Walisongo, 2018)

rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga masalah ini dapat diproses ke ranah hukum.

Skripsi karya Muhammad Anhar Rivai, UIN Alauddin Makassar 2017, berjudul “Tindakan Marital Rape Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional”. Dalam skripsi ini Anhar Rivai berkesimpulan bahwa “Islam memandang kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang, dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum”. Serta bagaimana hukum positif di Indonesia telah mengaturnya dalam perundang-undangan.⁹

Dalam skripsi tersebut topik yang dibahas adalah sama dengan topik skripsi ini. Namun hal yang membedakan adalah pada bab IV. Di dalam skripsi ini menfokuskan penelitian pada analisis komparatif antara Hukum Islam dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004.

Buku berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan”. Buku ini menggambarkan banyak perspektif dalam memandang kasus kekerasan seksual. Temuan catatan komnas perempuan pada tahun 2018 tercatat ada 348.446 kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Baik itu ranah publik ataupun ranah privat seperti terjadi dalam keluarga. Buku ini berpendapat bahwa pola relasi masyarakat laki-laki-perempuan sangat kuat bernuansa patriarki memiliki pengaruh kuat yang menciptakan kultur/ nilai tersebut.¹⁰

⁹ Muhammad Anhar Rivai, “Tindakan Marital Rape Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum”, (Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017)

¹⁰ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (eds.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2019)

Dalam buku tersebut menggambarkan bahwa di lapangan menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga tahun 2018 sangat banyak, dengan dilandasi berbagai faktor. Salah satu faktor yang digaris-bawahi adalah sistem patriarki.

Jurnal oleh Muyassarotussolichah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 berjudul “Marital Rape pada Masyarakat: Kasus Marital Rape yang Terlapor di Rifka Annisa Tahun 2001-2006”. Mengenai kasus *marital rape* yang terlapor di Lembaga non pemerintah yaitu Rifka Annisa *Woman Crisis Center* (RAWCC). Salah satu laporan yang masuk adalah pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri ketika istri tidak siap atau tidak menginginkannya, seperti ketika capek, sakit dan ketika sedang haid.¹¹

Antara lain alasan terjadinya kasus *marital rape* yang terlapor adalah suami beranggapan bahwa ia adalah pemilik istri, bahwa dengan mahar yang diberikan pada awal perkawinan oleh suami dijadikan klaim telah membeli istri. Sehingga posisi perempuan atau istri dalam rumah tangga tidak diberikan kebebasan.

Dari tinjauan pustaka berkaitan dengan topik masalah penelitian diatas, memang topik ini sudah banyak dan pernah diangkat oleh orang lain. Penulis menyadari bahwa topik ini bukanlah baru. Namun, penulis beranggapan bahwa dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan karya ilmiah atau karya tulis yang sudah ada. Dalam Skripsi ini mengarah pada bagaimana Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur masalah kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga, pula dalam

¹¹ Muyassarotussolichah, “Marital Rape pada Masyarakat: Kasus Marital Rape yang Terlapor di Rifka Annisa Tahun 2001-2006”, *Sosio-Religia*, Vol. 7 No. 3, Mei (2008)

perspektif fikih Islam, serta analisis komparatif antara UU PKDRT dengan fikih Islam terkait pemaksaan seksual (*marital rape*) suami terhadap istri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Kualitatif. Gumilar Rusliwa Somantri berpendapat “...penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya.Dengan demikian, hal yang umum dilakukan ia berkuat dengan analisa tematik”.¹² Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba mengumpulkan literatur-literatur yang terkait mengenai pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga. Penelitian kualitatif sangat bergantung pada penulis sebagai instrumen utama penelitian. Subjektivitas penulis sangat berpengaruh terhadap interpretasi data yang ditemukan. Kemudian selanjutnya hasil dari penemuan data-data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif. Menyajikan gambaran lengkap secara mendalam tema yang menjadi topik dalam skripsi ini yaitu pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah teori-teori, asas-asas, konsep dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Terutama

¹² Gumilar Rusliwa Somantri, “Memahami Metode Kualitatif”, *Makara, Sosial Humaniora*, VOL. 9, NO. 2, Desember (2005), 58.

dalam skripsi ini dikhususkan terkait UU nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Digunakannya pendekatan yuridis-normatif dalam skripsi ini adalah untuk melihat UU nomor 23 Tahun 2004 sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran lebih dalam terhadap peraturan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat asal dimana data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal. Pemahaman dan pemilihan sumber data yang tepat, akan menghasilkan kualitas data yang akan dipakai dalam sebuah penelitian. Sehingga *output* atau hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

- a. Data primer adalah sumber utama data diperoleh terkait dengan topik penelitian. Dalam skripsi ini, data primer yang digunakan adalah sumber Hukum Islam, yaitu Tafsir dan hadis serta fikih Islam dan Undang-

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Data sekunder adalah data penunjang yang terkait dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber selain data primer, yaitu literatur-literatur kepustakaan, seperti buku, karya ilmiah (jurnal dan lainnya), artikel, internet, serta refensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam *library research* atau penelitian kepustakaan, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan. Pada jenis penelitian kualitatif ini, penulis mengumpulkan literatur-literatur terkait yaitu Undang-Undang dan sumber Hukum Islam, yang kemudian akan dilakukan penelusuran mendalam terkait literatur tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori yang telah ditentukan. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang didapat dan kemudian diolah ke dalam kalimat-kalimat (deskriptif). Semua data dari literatur-literatur terkait yang penulis telusuri, pelajari dan pahami, kemudian akan penulis tuangkan hasil pemikiran penulis dalam penelitian ini. Hasil analisis nantinya akan ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan umum dari data-data yang telah ditemukan sebelumnya berdasarkan nalar berpikir penulis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi dari skripsi ini. Skripsi ini disusun dengan terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu berisi pendahuluan, yang didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, (yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Pada Bab ini akan dimulai dengan pembahasan bagaimana pernikahan yang telah diatur dalam Hukum Islam, kedudukan suami-istri dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan, kemudian bagaimana fikih Islam menyinggung tentang *marital rape*.

Bab Ketiga yaitu pembahasan mengenai perspektif UU no.23 tahun 2004 terhadap pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga suami kepada istrinya. Pada Bab Ketiga ini dimulai dengan latar belakang diterbitkannya UU no.23 tahun 2004, macam-macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang termuat dalam UU no.23 tahun 2004, dampak yang terjadi dari kekerasan tersebut.

Bab Keempat yaitu analisis data yang sudah dipaparkan pada Bab Kedua dan Bab Ketiga, yaitu tentang Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam, Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004, serta analisis antara keduanya.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya terdapat saran-saran yang penulis berikan setelah melakukan penelitian ini, baik bagi diri penulis sendiri maupun pembaca skripsi ini.

G. Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dari perspektif hukum positif dan Hukum Islam. Adanya mispersepsi terkait makna pemaksaan menimbulkan polemik yang terjadi dalam masyarakat. Maka perlu ditelusuri dan dipahami bagaimana dan apa dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dibuat. Bagaimana pula perspektif Hukum Islam mengatur hubungan, kedudukan serta hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Sehingga jelas bagaimana makna pemaksaan itu didefinisikan.

